



P E N E T A P A N

Nomor : 0391/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”; -

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0391/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 2 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 1 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2010 dengan register Nomor : 0391/ Pdt.G/2010/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai mana dalam surat Gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat Gugatannya dikarenakan antara Pnggugatt dengan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana suami istri yang baik;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 0391/Pdt.G/2010/PA.Slw. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (Duaratus Tigapuluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.NURYADI SISWANTO,MH. Sebagai hakim ketua dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO,MH,MH dan HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKOPUTRO,MH

Drs.NURYADI SISWANTO,MH

HASAN HUMAEDI,SH.

PANITERA PENGANTI,



BUSTOMI,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.140.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 231.000,-